

Kelurahan Noyontaansari



Jl. nos.Cokroaminoto No. 72 B 51129 0285425415

noyontaansari.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Noyontaansari

Suket Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa surat Pengantar RT/RW
3. Membawa fotocopy akte tanah
4. Membawa bukti : fotocopy KK / KTP ,bila sudah meninggal Suket Kematian pewaris
5. Membawa fotocopy kartu keluarga ahli waris

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan Surat Pengantar RT/RW ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Petugas menganalisa berkas adminidtrasi
3. Petugas memberikan nomor agenda surat
4. Pemohon menerima berkas administrasi

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Noyontaansari



Jl. nos.Cokroaminoto No. 72 B 51129 0285425415

noyontaansari.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Timur /
Kelurahan Noyontaansari

1 Jam

- a. Pemohon datang ke Kelurahan membawa persyaratan lengkap dan benar
- b. Petugas memeriksa kelengkapan berkas, apabila belum lengkap dikembalikan ke pemohon
- c. Petugas membuat surat keterangan ahli waris sesuai dengan Blanko keterangan ahli waris yang sudah ada
- d. Petugas menyerahkan Surat Keterangan waris yang sudah terisi kepada pemohon untk ditanda tangani semua ahli waris
- e. Pemohon menyerahkan kembali Blanko keterangan ahli waris yang sudah di tanda tangani semua ahli waris kepada petugas untuk di periksa apakah sudah benar atau belum
- f. Petugas memintakan tanda tangan kepada Lurah
- g. Petugas menyerahkan surat keterangan Ahli Waris kepada Pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya
gratis

Produk Pelayanan

1. Suket waris

Pengaduan Layanan

telpon 425415
kotak saran